



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 5/PP.03.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN, DAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT  
DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan 46 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum *Nomor 8 Tahun 2017* tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dan Akreditasi Pemantau Pemilihan, dan Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang— Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norri,or 5898);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 /PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2/HK.03-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4/PP.06.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2019 Nomor: 42/PP.03.2-BA/1305/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dam Akreditasi Pemantau Pemilihan, dan Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : . . .**

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN, DAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata cara pendaftaran, Verifikasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata cara pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk dan jenis formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bentuk dan jenis formulir pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang  
pada tanggal : 31 Oktober 2019

Ketua

ttd

Zulnaidi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris,

DARLIS



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman Tentang  
Pendaftaran, Verifikasi dan Akreditasi  
Pemantau Pemilihan, dan Pendaftaran  
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan  
Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun  
2020.  
Nomor : 5/PP.03.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019  
Tanggal : 31 Oktober 2019

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

**II. RUANG LINGKUP**

Tata cara ini mencakup:

1. Persyaratan Pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Pendaftaran, penelitian dan akreditasi pemantau pemilihan;
3. Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan pemilihan.

**III. PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN**

Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. Terdaftar dan terakreditasi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman.

**IV. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN  
SERTA PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN WILAYAH PEMANTAUAN**

**1. Pemantau Berhak**

- a. Mendapat akses di wilayah pemilihan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilihan;
- d. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;

- e. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk keperluan mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan; dan

## **2. Pemantau Berkewajiban**

- a. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- b. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
- d. Menggunakan tanda pengenal selama pemantauan Pemilihan;
- e. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara (TPS) dengan alasan keamanan;
- f. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- g. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- h. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih;
- i. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- j. Melaksanakan perannya sebagai pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- k. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- l. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- m. Menyampaikan hasil pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- n. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman.

## **3. Pemantau Dilarang**

- a. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilihan;
- b. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
- d. Memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
- e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta pemilihan;
- f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

- g. Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- h. Masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- i. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas pemilihan; dan
- j. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilihan.

#### 4. Sanksi Pelanggaran

Pemantau pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Penambahan dan Perubahan Pemantauan

- a. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan;
- b. Perubahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta perubahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan.

### V. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Kode Etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang menjadi panduan perilaku bagi profesi tertentu agar tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam komunitas profesi tersebut sebagai etika profesi.

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020:

#### 1. Non partisan dan netral

Pemantau pemilihan wajib menjaga sikap independen, non-partisan dan tidak memihak (imparsial);

#### 2. Tanpa kekerasan (non violence)

Pemantau pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

#### 3. Menghormati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat dan budaya setempat

Pemantau pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat;

#### 4. Kesukarelaan

Pemantau pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

#### 5. Integritas

Pemantau pemilihan dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilihan dan pemilih;

#### 6. Kejujuran

Pemantau pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

#### 7. Obyektif

Informasi dikumpulkan disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

#### 8. Kooperatif

Pemantau pemilihan dilarang mengganggu proses tahapan penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

#### 9. Transparan

Pemantau pemilihan bersikap dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

#### 10. Kemandirian

Pemantau pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah.

### **VI. TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMANTAU**

#### 1. Pendaftaran

Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- Profil organisasi lembaga pemantau;
- Nama dan jumlah anggota pemantau;
- Alokasi anggota pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
- Rencana program, kegiatan dan jadwal pemantauan pemilihan dan daerah yang dipantau;
- Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
- Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan; dan

#### 2. Penelitian

- a. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- b. KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan penelitian administrasi dapat membentuk panitia akreditasi;

- c. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelitian dengan memeriksa kelengkapan kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi;
  - d. KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan;
3. Akreditasi
- a. KPU Kabupaten Padang Pariaman menerbitkan sertifikat akreditasi bagi pemantau pemilihan yang memenuhi syarat;
  - b. Akreditasi pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai tahap penetapan pasangan calon terpilih dan atau sesuai dengan Tahapan yang diajukan;
  - c. Akreditasi pemantau pemilihan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan;
  - d. Akreditasi pemantau pemilihan merupakan legalitas melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja yang diajukan.

## **VII. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

### **1. Pelaksanaan**

- a. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau wajib melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau;
- b. Melakukan pemantauan sesuai program, kegiatan, jadwal dan wilayah pemantauan yang diajukan.

### **2. Laporan**

Laporan hasil pemantauan memuat:

- a. Pendahuluan
  - 1) Latar belakang;
  - 2) Tujuan.
- b. Metode pemantauan
- c. Hasil pemantauan
  - 1) Lingkup wilayah pemantauan
    - a. Wilayah pemantauan (kabupaten/kota yang akan dipantau)
    - b. Tingkatan pemantauan
      - Pemantauan pemilihan dilakukan disemua tingkatan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, nagari/kelurahan/desa dan TPS;
      - Pemantauan pemilihan dilakukan disebagian tingkatan.
  - 2) Organisasi pemantau
    - a. Struktur organisasi dan tanggung jawab;
    - b. Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau;
  - 3) Fokus pemantauan
    - a. Pemantauan terhadap subjek pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);
    - b. Pemantauan terhadap tahapan pemilihan;

4) Data, dokumentasi, infografis, pemetaan, analisa dan lainnya.

d. Penutup

- 1) Kesimpulan;
- 2) Saran.

**VIII. TANDA PENGENAL PEMANTAU**

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan tanda pengenal kepada pemantau pemilihan yang terakreditasi.
2. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. Nama dan alamat pemantau pemilihan;
  - b. Nama anggota pemantau pemilihan;
  - c. Pas. foto diri terbaru anggota pemantau pemilihan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;
  - e. Nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f. Masa berlaku akreditasi pemantau pemilihan.
3. Tanda pengenal pemantau pemilihan berukuran panjang 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua.
4. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

**IX. JADWAL PELAKSANAAN**

No	Kegiatan	Dimulai	Sampai
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	-
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
3.	Penelitian administrasi	Dalam 7 (tujuh) hari sejak berkas pendaftaran di terima KPU Kabupaten Padang Pariaman	
4.	Penetapan lembaga pemantau terakreditasi	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap.	
5.	Penerbitan sertifikat akreditasi lembaga pemantau	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap.	
6.	Penyerahan laporan pertanggungjawaban	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih bagi lembaga pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan	

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman Tentang  
Pendaftaran, Verifikasi dan Akreditasi  
Pemantau Pemilihan, dan Pendaftaran  
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan  
Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun  
2020;  
Nomor : 5/PP.03.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019  
Tanggal : 31 Oktober 2019

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT  
DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

**II. PERSYARATAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT**

1. Imparsial / tidak memihak
2. Telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat
3. Terdaftar di KPU Kabupaten Padang Pariaman

**III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENELITIAN ADMINISTRASI LEMBAGA  
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

**1. Pendaftaran**

Lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan mendaftar pada KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan menyerahkan dokumen berupa:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;

- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
  - Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
  - Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
  - Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
  - Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - Menggunakan metode penelitian ilmiah;
  - Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden;
  - Tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- g. Menyerahkan rencana kegiatan, jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

## 2. Penelitian Administrasi

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.
2. KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan

## 3. Penetapan dan Pengumuman

KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan dan mengumumkan lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat yang memenuhi persyaratan.

# IV. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

## 1. Pelaksanaan

1. Melaksanakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sesuai rencana kegiatan, jadwal dan lokasi yang diajukan.

## 2. Survei atau jajak pendapat meliputi

- Survei tentang perilaku Pemilih;
- Survei tentang hasil Pemilihan;
- Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan
- Survei tentang Pasangan Calon.

## 2. Pelaporan

- a) Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
- b) Laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat meliputi:
  - Informasi terkait status badan hukum;
  - Penjelasan resmi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
  - Susunan kepengurusan;
  - Sumber Dana;
  - Alat yang digunakan;
  - Metodologi yang digunakan;
  - Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- c) Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan salinan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman.

## V. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Dimulai	Sampai
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	-
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
3.	Penelitian Administrasi	Dalam 7 (tujuh) hari sejak berkas pendaftaran di terima KPU Kabupaten Padang Pariaman	
4.	Penetapan lembaga yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dinyatakan lengkap.	
5.	Pengumuman lembaga yang terdaftar	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga yang memenuhi	

No	Kegiatan	Dimulai	Sampai
		syarat.	
6.	Pembentukan Dewan Etik	Tentatif	
7.	Penyampaian salinan hasil	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.	
8.	Penyampaikan laporan hasil	Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman	

#### **VI. PEMBIAYAAN**

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat ditanggung oleh lembaga bersangkutan.

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pendaftaran,  
Verifikasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan, dan  
Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat  
dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;  
Nomor : 5/PP.03.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019  
Tanggal : 31 Oktober 2019

**FORMULIR PENDAFTARAN  
LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

1. Nama Lembaga : .....
2. Akte Notaris Organisasi : .....
3. Nama Pimpinan Lembaga:
  - a. Ketua/sebutan lain : .....
  - b. Sekretaris/sebutan lain : .....
  - c. Bendahara/sebutan lain : .....
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
  - a. RT : .....
  - b. RW/ Jorong/ Korong : .....
  - c. Desa/Kelurahan/Nagari : .....
  - d. Kecamatan : .....
  - e. Kabupaten/Kota : .....

Nomor Telepon Kantor

Faksimili



Email

Website

Media sosial

5. Jumlah Anggota : .....
6. Wilayah Pemantauan : .....
7. Sumber Dana : .....

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen :

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga (jika ada);
- b. Profil organisasi lembaga pemantau;
- c. Afikasi anggota pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur masing-masing di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
- d. Program, kegiatan, Jadwal dan daerah pemantauan;
- e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....  
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pendaftar

(.....)

